

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor: 503/076/DIKDAS/DPM-PTSP/XII/2022

Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
- 6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Ma<mark>ka</mark>ssar Nomor : 322/Reko.Teknis/XI/2022, Tanggal 28 November 2022

IZIN OPERASIONAL

Kepada:

Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU WIHDATUL UMMAH Nama Lembaga : YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH

Alamat : JL. ABDULLAH DAENG SIRUA I NO.52 J Kel : MASALE / Kec : PANAKUKKANG

Nama Kepala Sekolah : MOHAMAD ARIF, S.Ag.

No. Telp / No. Hp : 085299034448 NO. N P S N : 40307544

Berlaku Hingga : 12 Desember 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 12 Desember 2022

<u>Tembusan</u>:

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

